

SINKRONISASI KEARIFAN LOKAL TERHADAP PERNIKAHAN (Studi Kasus di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh)

Muhammad Iqbal, Yustiloviani Yustiloviani,

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

e-mail: m.iqbal1303123@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar

e-mail: yustiloviani72@gmail.com

Abstract: *This study examines the rules for having to confess Mamak for marriage by the people of Nagari Gunung Rajo, Batipuh District for immigrants, the problem is the process of confessing Mamak for couples who are about to get married in Nagari Gunung Rajo, Batipuh District, is stated in the data on the Nagari Adat Density Rule (KAN) Gunung Rajo, CHAPTER IV article 3 of 2003 concerning the procedures for *higgok mancakam tabang basitumpu* or *malakok ka Pangulu* which reads: paying half gold for KAN administration, paying a quarter of gold for the graceful handed over to the pangalu present at the handover of both parties, paying a quarter of gold for the contents of *jujuangan bundo kanduang*, from this problem the question arises as to what extent the function of a marriage is for the Gunung Rajo people, for couples who are about to get married cannot have a wedding in Nagari Gunung Rajo if they have not confessed that they are Mamak. However, Islamic law does not regulate this. After the data was collected using research methods that were directly carried out in the field and analyzed inductively the results of the research resulted that according to Islamic law it is not an act that prevents people from getting married. However, the purpose of this rule is to regulate that the children of the Mamak who are in Nagari Gunung Rajo really understand the customary rules that lead to happiness in marriage so that the implementation of confessing mamak before marriage in Nagari Gunung Rajo is reviewed by Islamic law, including the category of *al- adba sahib* or *al-urf shabih*.*

Keywords: *Synchronization, Local Wisdom, Against Marriage.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptaan dengan segala aktifitas dan hidupnya. Untuk mengaplikasikan itu semua, manusia itu sendiri harus menempuh yang namanya masa perkawinan. Manusia dalam perjalanan hidupnya melalui tingkat dan masa-masa tertentu yang dapat disebut dengan daur hidup. Daur hidup ini dapat dibagi menjadi masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa percobaan, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua. Tiap peralihan dari masa ke masa tersebut merupakan saat kritis dalam kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam hal ini adalah saat menginjak masa perkawinan (Amir. MS, 2001:3). Aturan adat pernikahan di Minangkabau selain adanya wali, ada juga yang namanya Ninik

Mamak. Ninik mamak adalah pemimpin adat dalam Nagari bagi kaumnya sendiri, yang bertanggungjawab terhadap anak kewanitaan atau masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai ninik mamak dia adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap Nagari Minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat, aturan adat yang berlaku di daerah Minangkabau adalah adat salingka Nagari, adat salingka Nagari sudah menjadi suatu pemahaman di tengah masyarakat Minangkabau, suatu Nagari diatur dalam ketentuan adat yang sudah ada sejak turun temurun, adat Minangkabau merupakan salah satu adat yang masih sampai saat ini mempertahankan adat istiadatnya. (MD. Mansoer, 1970: 9).

Penelitian seputar Sinkronisasi Kearifan Lokal Terhadap Pernikahan. telah beberapa peneliti dari penelitian-penelitian yang ada dapat di petakan menjadi lima perspektif, perspektif yang pertama mengaji tentang Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Desa Kepenuhan Timur, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Muhammad Arifin Yusuf E NIM 083213161

Perspektif kedua mengaji tentang Eksistensi Adat Mengaku Mamak sebelum pelaksanaan perkawinan menurut perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Koto Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar) Seperti yang dilakukan oleh Rozi Fitria B Nim 09201035

Perspektif ketiga mengaji tentang Dengan judul skripsi yaitu Tradisi Lompek paga dalam perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari kaji Kota Sawahlunto) Seperti yang dilakukan oleh Diana Aulia Syuhada Nim 1530100005

Perspektif keempat mengaji tentang Peran mamak sebagai Ahkam dalam pencegahan perceraian (Studi kasus Di Nagari Padang Gantiang) Seperti yang dilakukan oleh Asep Kurniawan Nim 14200112

Perspektif kelima mengaji tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap persetujuan ninik mamak sebagai syarat administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi kasus Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya) Seperti yang dilakukan oleh Irwansyah. NIM 1630201026

Sejauh ini belum ada yang penelitian tentang Sinkronisasi Kearifan Lokal Terhadap Pernikahan. oleh karena itu penulis fokuskan tentang keharusan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang rajo.

Penulisan akan mengungkap tentang keharusan mengaku mamak untuk pernikahan dengan pertanyaan penelitian seperti:

Bagaimana proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo?

Sejauhmana peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo?

Bagaimana dampak mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau menurut hukum Islam?

Penelitian tentang sinkronisasi kearifan lokal terhadap pernikahan penting dilakukan karena dapat mengetahui bagaimana urgensi peraturan adat terhadap pernikahan serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap peraturan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan dalam literatur fiqih dalam bahasa Arab terdapat dua kata yaitu nikah (نِكَاح) dan zawaj (زَوْج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Kata nakaha banyak terdapat dalamnya (Syarifuddin, 2010: 73).

Perkawinan menurut ulama nikah adalah kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawina tersebut secara syar'i. Menurut Hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud untuk memberi manfaat untuk bersenang-senang. Syekh zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (Ibahaht) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau Tazwij. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan dalam kitabnya Al-ahwal Al-Syakhsiyyah bahwa nikah adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya (Amiur Nuruddin, 2006: 39).

Perkawinan menurut bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata "Kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "Pernikahan", berasal dari kata nikah (نِكَاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) (Abdul Rahman Ghazali, 2008: 7).

Kata-kata nikah dalam bahasa Arab yang berarti Al-dhammu (bercampur) dan berarti Al-Jam'u (berkumpul), yang bermakna Al-'Aqdu (ikatan-perjanjian). Arti dari kata-kata nikah menurut bahasa adalah Wath'u dan melangkahi sesuatu. Menurut istilah agama 'Aqdu artinya ikatan perjanjian. Sedangkan menurut syara' nikah adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-waja. (Syahril 2013: 3)

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa, akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri dengan lafadz nikah atau tazwij atau arti dari keduanya dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya adalah pengertian pernikahan menurut syarak.

Dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (El-Hekam Volume 7, Nomor 1, 2022 : 107).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin, seorang laki-laki dengan perempuan yang disahkan oleh sebuah akad untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan perintah Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) data dikumpulkan melalui deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan, jenis penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan serta permasalahan yang terjadi dilapangan. Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang tinjauan hukum Islam terhadap keharusan mengaku *mamak* untuk pernikahan bagi orang pendatang di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh. Sedangkan untuk menjawab pandangan hukum Islam penulis membaca berbagai literatur diperpustakaan dengan mengkaji dalil Al-Quran dan Sunnah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Mengaku Mamak Bagi Pasangan Yang Akan Menikah Di Nagari Gunuang Rajo

Mengaku *mamak* di Nagari Gunuang Rajo tidak hanya untuk persoalan pernikahan saja, tetapi melainkan problematika yang akan terjadi dalam bermasyarakat ke depannya, Sehingga bagi orang pendatang dari mana saja asalnya dan menetap di Nagari Gunuang Rajo diharuskan bagi mereka untuk mengaku *mamak* atau *malakok*. (Wawancara Mukhtar Dt. Rajo Bukik ketua KAN Nagari Gunuang Rajo Kamis 5 Mei 2022).

Hasil wawancara penulis dengan pasangan yang tidak mengaku *mamak*, ia menyatakan bahwa untuk proses mengaku *mamak* di Nagari Gunuang Rajo harus memenuhi beberapa syarat:

1. Membayar kepada KAN satu emas.
2. Membayar satu emas kepada *mamak* yang akan diakui atau *bundo kanduang*.
3. Melakukan *juadah* yaitu melakukan kegiatan *walimah* dengan menyembelih satu ekor kambing dan mengundang tokoh adat Nagari Gunuang Rajo.

Namun pernyataan dari tokoh adat Nagari Gunuang Rajo Sudirman Dt. Ipadu, mengenai aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang tatacara hingkok mancakam tabang basitumpu atau malakok ka Pangulu beliau menerangkan bahwa:

1. Mengisi adat

Mengisi adat yaitu memenuhi ketentuan adat yang sudah di sepakati sejak lama, mengisi adat dalam mengaku mamak ada ketentuan yang harus di bayar oleh pndatang, yang mana pembayarannya itu di sebutkan berupa emas sebesar 1 emas dengan perincian yang sudah disepakati yakni:

- a. Membayar kepada KAN $\frac{1}{2}$ emas.
- b. Membayar kepada Bundo Kandung dan anggun-anggu $\frac{1}{2}$ emas.

2. Melakukan juadah

Melakukan juadah yaitu membuat jamuan dengan menyemblih satu ekor kambing lalu mengundang tokoh-tokoh adat dan masyarakat dalam jamuan tersebut, serta penyerahan mamak orang pndatang kepada mamak yang diakui di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara tokoh adat Nagari Gunuang Rajo Sudirman Dt. Ipadu, Jumat 6 Mei 2022).

Wawancara Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo, ada Pengkhususan atau alternatif yang diberikan kepada orang yang tidak mampu membayar 1 emas yaitu cukup dengan membuat surat pernyataan bahwa dia sanggup untuk mengantarkan jujungan (isi bungkus) berupa: beras 2 liter, nasi lamak, goreng pisang, pinyaram dan lamang ke rumah bundo kandung dan taksiran untuk isi jujungan tersebut hanya Rp100.000. Namun, walaupun demikian di kemudian hari ia tetap juga dituntut untuk melakukan mengisi adat atau mengaku mamak karena sudah menjadi aturan adat di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo. Selasa 31 Mie 2022).

Dari penjelasan di atas dapat penulis pahami bahwa aturan tidak kaku begitu saja karena ada keringan yang diberikan oleh tokoh adat Nagari Gunuang Rajo. Namun tampak disini ada pembesaran biaya untuk mengaku mamak yang disampaikan oleh orang pndatang yang tidak mengaku mamak. Sebenarnya dalam aturan adat Nagari Gunuang Rajo hanya 1(satu) emas dengan pembagiannya, $\frac{1}{2}$ emas untuk Bundo Kandung dan $\frac{1}{2}$ emas untuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dalam BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang tatacara hingkok mancakam tabang basitumpu atau malakok ka Pangulu bukan 2 (dua) emas sebagaimana yang dikemukakan oleh orang pndatang yang tidak mengaku mamak.

Oleh sebab itu dilihat dari pandangan masyarakat terhadap ketentuan mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh:

1. Pandangan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan alim ulama Nagari Gunuang Rajo.

Menurut Mukhtar Dt. Rajo Bukik, selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Gunuang Rajo terhadap ketentuan mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh, selaku pemangku adat dia merasa senang dengan ketentuan seperti ini dan aturan ini sangat bagus, yang pada akhirnya ketentraman di tengah masyarakat tercipta, kemudian tidak ada kesenjangan antar masyarakat dengan masyarakat dan tidak ada pula yang membedakan antara orang asal dengan orang pendatang.

Menurut H. Muhammad Rusin Pakiah Sutan, selaku alim ulama di Nagari Gunuang Rajo, menyetujui aturan mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo disebabkan aturan ini membentuk ukhawah Islamiyah yang kokoh, dan beliau berpendapat, kalau ini bukanlah suatu hal yang menghalangi orang untuk menikah namun ini adalah aturan yang dipersamakan dengan aturan dalam bernegara.

2. Pandangan pemerintahan Nagari Gunuang Rajo

Menurut Erizal Dt. Kayo, selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh dia berpandangan bahwa aturan ini sangat positif semuanya. Sebab kenapa, kalau tidak ada aturan ini mungkin banyak orang dalam menikah, menikah kembali. kerana hal ini sudah pernah terjadi, dahulu ada orang yang memintak surat keterangan nikah (model N1) di Kantor wali Nagari Gunuang Rajo namun tidak mamak yang menjemput surat keterangan nikah (model N1) tersebut, maka pihak Wali Nagari menghubungi mamak orang itu, ternyata dia sudah berumah tangga. Oleh sebab itu pendapat dari Erizal Dt. Kayo, selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh menyetujui terhadap aturan ini.

3. Menurut kepala KUA Batipuh

Fauzi S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh mengatakan bahwa ini adalah kearifan lokal yang sangat unik, disuatu sisi ada baiknya dan di sisilain ada buruknya namun beliau berpendapat bahwa anturan ini sangat bagus kenapa demikian karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam suatu daerah.

Kemudian pendapat Jafri Edi Putra selaku staf Operator Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh beliau berpendapat aturan ini mempunyai isi positif dan negatif. Disegi positifnya tidak ada kesenjangan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asal di Nagari Gunuang Rajo. Namun disegi negatifnya kalau masih dipertahankan kearifan lokal ini dalam ketentuan untuk pengabilan surat keterangan nikah (model N1) harus mengaku mamak, maka kecil peluang bagi orang yang bisa menikah di Nagari Gunuang Rajo.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mengaku mamak untuk pernikahan di Nagari Gunuang Rajo disetujui oleh tokoh masyarakat, pemerintahan Nagari Gunuang Rajo dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh. Meskipun ada dampak positif serta negatifnya tetapi masyarakat tetap menjalankan aturan ini kerana

pemahaman masyarakat terfokus kepada falsafah Minang “hinggok mancakam tabang basitumpu” maksudnya mencari orang yang bisa bertanggung jawab terhadap permasalahan yang akan terjadi kedepannya.

Peran Ninik Mamak Sebelum Pernikahan Di Nagari Gunuang Rajo

Pernyataan dari Erizal Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh, bahwa ninik mamak Nagari Gunuang Rajo sangat berperan dalam pernikahan anak kemanakan, dari sebelum pernikahan sampai selesai pernikahan. Untuk itu tahapan yang dilakukan oleh ninik mamak Nagari Gunuang Rajo sebelum pernikahan anak kemanakannya yaitu:

1. Memilih calon pasangan untuk anak kemanakan

Walaupun peran mamak sebenarnya adalah mencarikan jodoh untuk anak kemanakan, tetapi dengan perubahan zaman yang semakin maju banyak dari anak kemanakan yang mencari pasangannya sendiri, sehingga ninik mamak di Nagari Gunuang Rajo hanya menasehati serta memberi pilihan kepada anak kemanakan terhadap pasangannya.

2. Mengurus surat keterangan nikah (model N1) ke kantor Wali Nagari

Suatu aturan tertulis di balai adat Nagari Gunuang Rajo bagi anak kemanakan yang mau menikah, kemudian dalam pengambilan surat keterangan nikah (model N1) harus mamak dari kemanakan tersebut yang memintanya ke kantor Wali Nagari. Kalau tidak mamak yang meminta surat keterangan nikah (model N1) itu maka pihak kantor Wali Nagari tidak akan memberikan surat tersebut. Ini sesuai dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB III pasal 2 ayat 1 Tahun 2003 tentang pengurusan NA yang berbunyi: “yang memintak NA adalah Pangulu atau niniak mamak, kalau pengulu berhalangan maka yang minta adalah panungkek”.

3. Hadir pada saat akad nikah

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Gunuang Rajo ketika ada kemanakan yang menikah, Pangulu dari kemanakan tersebut hadir dalam akad nikah. Kenapa hal itu terjadi, karena yang mengerjakan semuanya dari awal adalah mamak, sehingga mamak yang mengetahui tentang pernikahan kemanakannya sedangkan ayah dari sikemanakan hanya menyiapkan biaya saja. Bahkan ketika terjadi beberapa anak kemanakan yang menikah pada hari yang sama dan tanggal yang sama pula maka mamak akan membedakan hari akad tersebut dalam rapat ninik mamak sehingga tidak ada hari akad nikah kemanakan yang sama.

Tiga hal ini yang menjadi poin penting yang akan dilakukan oleh ninik mamak di Nagari Gunuang Rajo. Jika ada orang tua dari si kemanakan tidak mampu dalam biaya pernikahan maka mamak bertanggung jawab untuk mencarikan biayanya, salah satu dengan cara menjual harta pusaka tinggi. Dengan ketentuan ini, salah satu keuntungan

bagi orang pendatang untuk mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo. (Wawancara Erizal Dt. Kayo selaku Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh).

Dari pernyataan di atas diperjelas lagi oleh pernyataan dari Mustawal Dt. Tambasa selaku tokoh adat di Nagari Gunuang Rajo, dalam memilih calon pasangan untuk anak kewanakan, kami selaku ninik mamak hanya sekedar memprosesnya saja (maapikan sajo), tetapi dalam persoalan surat menyurat baik itu berupa model N1(surat keterangan nikah) sampai surat tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) kami yang mengurusnya semua dan kami hadir dalam akad nikah tersebut. Namun bagi pendatang yang sudah mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo bermasalah atau kekurangan dalam biaya pernikahannya, itu tergantung dengan kearifan mamak yang di dapati tersebut.

Melihat dari penjelasan di atas maka menulis juga mencari tahu dari pengakuan orang yang sudah mengaku mamak, terhadap peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo. Pernyataan Rosmita terhadap peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo, setelah beliau mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo tentu beliau ikut serta terhadap musyawarah pernikahan yang akan dilakukan oleh saudara sapa-sapaan beliau yang ada di Nagari Gunuang Rajo, beliau mengatakan begitu aktif peran mamak yang ada Nagari Gunuang Rajo yang mana peran ini belum pernah beliau lihat di kampung asal beliau dan saudara sapa-sapaan beliau dalam acara pernikahan tersebut hanya menyediakan biayanya saja. (Wawancara Rosmita tanggal 26 Juni 2022).

Kemudian pernyataan dari Emil yang beliau rasakan setelah mengaku mamak dalam pernikahan anak sulung beliau, beliau merasakan begitu besar pertolongan mamak dalam acara pernikahan anaknya yang mengayomi dari awal sampai akhir acara pernikahan tersebut. Mengenai surat dari kantor Wali Nagari sampai Kantor Urusan Agama (KAU) beliau tidak tau menau dalam urusan tersebut bahkan sampai acara ijab qabul anaknya mamak itu tetap hadir dan beliau hanya menyiapkan biaya acara pernikahan saja. (Wawancara Emil tanggal 26 Juni 2022).

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa fungsi dan peran mamak tersebut berjalan di Nagari Gunuang Rajo dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu kewewenangan mamak dalam persoalan pernikahan termasuk orang tua si kewanakan.

Dampak Mengaku Mamak Sebelum Pernikahan Di Nagari Gunuang Rajo Ditinjau Menurut Hukum Islam

Menurut analisis penulis bahwa dampak mengaku mamak bagi orang pendatang di Nagari Gunuang Rajo, penulis berlandaskan kepada '*Urf*' dan ini merupakan '*Urf* Shahih yaitu kebiasaan yang sudah dikerjakan secara berulang-ulang diterima oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama, dan aturan ini sebuah aturan positif karena dapat meminimalisir kecurang dalam proses pernikahan seperti mengaku bujan tetapi sudah menikah sesuai dengan pernyataan Erizal Dt. Kayo, selaku Wali Nagari

Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh dia mengatakan bahwa, dahulu ada orang yang memintak surat keterangan nikah (model N1) di Kantor wali Nagari Gunuang Rajo namun tidak mamak yang menjemput surat keterangan nikah (model N1) tersebut, maka pihak Wali Nagari menghubungi mamak orang itu, ternyata dia sudah menikah.

Jadi dalam aturan mengaku mamak ini berdampak positif dan bermanfaat untuk masyarakat karena aturan yang dibuat tentu untuk menjamin kepentingan masyarakat semua seperti yang tertera dalam kaidah fiqh yang di susun oleh Mahmud Yunus (2009: 353) :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Suatu tindakan (Peraturan) Pemimpin, bertujuan terjamin kemaslahatan umat/rakyat".

Dan harus dipatuhi sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu".

Lalu dilihat dari peran mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo yang membimbing anak kemanakan sebelum pernikahan dan memastikan anak kemanakannya agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pernikahan maka aturan ini sesuai dengan akidah fiqh yang disusun oleh Ali Haidar (2002: 37):

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan"

Jadi kalau aturan yang di buat oleh ninik mamak Nagari Gunuang Rajo adalah untuk kemaslahatan masyarakat Nagari Gunuang Rajo. Maka jelas kalau aturan mengaku mamak untuk pernikahan Nagari Gunuang Rajo adalah suatu kebiasaan yang diterima atau sudah dikerjakan secara berulang-ulang oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama yang dikatakan sebagai 'Urf Shahih.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Proses mengaku mamak bagi pasangan yang akan menikah di Nagari Gunuang Rajo sesuai dalam aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gunuang Rajo, BAB IV pasal 3 Tahun 2003 tentang tatacara hinggok mancakam tabang basitumpu atau malakok ka

Pangulu yang bunyinya: Pertama membayar setengah emas untuk administrasi KAN. Kedua Membayar seperempat emas untuk anggun-anggun yang diserahkan kepada pangalu yang hadir dalam serah terima kedua belah pihak. Ketiga membayar seperempat emas untuk isi jujuangan bondo kandung.

Peran ninik mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo sangat berperan penting terhadap anak kemanakannya, karena mengayomi dan membimbing anak kemanakannya dari sebelum acara pernikahan sampai setelah acara pernikahan berakhir. Dan peran ninik mamak tersebut yaitu: memilih calon pasangan untuk anak kemanakannya, meminta surat keterangan nikah (model N1) ke kantor Wali Nagari, dan hadir pada saat akad nikah.

Dampak mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau menurut hukum Islam bukan suatu perbuatan yang menghalangi orang untuk sebuah pernikahan. Namun tujuan aturan ini dibuat adalah untuk mengatur supaya anak kemanakan dari mamak yang ada Nagari Gunuang Rajo betul-betul memahami aturan adat yang membawa kepada kebahagiaan dalam pernikahan sehingga pelaksanaan mengaku mamak sebelum pernikahan di Nagari Gunuang Rajo ditinjau oleh hukum Islam itu termasuk kategori kepada al-adha shahih atau al-urf shahih, artinya adalah adanya mengaku mamak di Nagari Gunuang Rajo akan membawa masalah yang besar di dalam kehidupan seseorang yang telah menikah dan tinggal di Nagari Gunuang Rajo, diakui oleh mamak, diakui oleh ninik mamak dan diperhatikan oleh adat. Maka melihat dari pada kondisi aturan-aturan itu tidak satupun yang melanggar aturan syar'i secara pasti yang tujuannya bukanlah untuk mencegahnya sebuah pernikahan tapi hanya itu mengatur supaya masyarakat Nagari Gunuang Rajo betul-betul memahami bahwa dia itu adalah masyarakat yang Islami dan masyarakat yang patuh terhadap aturan adat Nagari Gunuang Rajo.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Abdul Rahmad. "Fikih Munakahat". Jakarta: Kencana. 2008.

Haidar, Ali. "Qamus Arabiy-Indunisiy". Jakarta: Darul kutub 'Ilmia. 2002
Kompilasi Hukum Islam.

- Mansoer. MD, Sedjarah Minangkabau. Djakarta: Bhatara Djakarta. 1970.
- MS. Amir. Adat Minangkabau, Pola & Tujuan Hidup Orang Minang. PT. Mutiara Sumber Widya. Cetakan ke 3. 2001.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor.1/1974 sampai KHI. Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Oktaviani, Mori. Elimartati, Noffialdi, Zulkifli Dan Ulya Atsani."Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia" El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman. Volume 7, Nomor 1. 2022.
- Syahril. Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press. 2013.
- Syarifudin, Amir Ushul Fiqh. Jakarta: Pernada Media.2010
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Wawancara dengan perangkat KUA Kecamatan Batipuh. Rabu 11 Mei 2022
- Wawancara ketua Kerapatan Adat Nagari Gunuang Rajo Kamis 5 Mei 2022
- Wawancara Wali Nagari Gunuang Rajo Kecamatan Batipuh Selasa 31 Mei 2022
- Yunus, Mahmud. Qamus Arabiy-Indunisiy. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah 2009